



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالشُّكْرُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ سَيِّدِنَا
 وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهُ
 أَمَا بَعْدُ

Dengan mengucapkan Al-hamdulillah rasa puji syukur yang sedalam-dalamnya kahadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang mempunyai pengetahuan yang luas dan sumber kebenaran, semoga senantiasa kita selalu mendapatkan syafaatnya. *Amin*

Skripsi ini berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI KELUARGA TKI DI DESA BADER KEC DOLOPO KAB MADIUN JAWA TIMUR”**, hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi tugas dan sebagai persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN SUSKA Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan dari semua pihak, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih banyak dan yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ayahanda (Hadi Mahfur) dan Ibunda tercinta (Eni Kusriani) yang senantiasa mencurahkan perhatian, dan kasih sayang serta do'a disetiap sujudnya bagi kebahagiaan dan kesuksesan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor UIN SUSKA RIAU beserta staf.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta staf.
4. Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CL selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum, beserta jajarannya.
5. Bapak Dr. Wahidin, M.Ag selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Dan Hukum, beserta jajarannya.
6. Bapak H. Maghfirah, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum, beserta jajarannya.
7. Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA dan Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag sebagai Ketua jurusan dan Sekretaris jurusan Hukum Keluarga yang senantiasa memberikan dorongan dan bimbingan sampai pada selesainya skripsi ini.
8. Bapak Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag, yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT melipat gandakan pahala beliau dan menjadi amal Jariah , *Amin Ya Robbal Alamin*.
9. Bapak Sri Purwanto, ST. dan Bapak Mustarrohim, Selaku Kepala Desa dan Tokoh Agama Desa Bader yang telah banyak membantu pelaksanaan skripsi penulis.
10. Bapak Haswir, M.Ag sebagi Penasehat Akademis penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Bapak / Ibu Dosen serta Asistennya dan Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau.
12. Kepada Adik saya (Ahmad Nurul Huda), dan (Nurul Walimatul Adawiyah. S. Tr. Keb), yang telah memberikan dorongan dan semangat serta do'anya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Untuk teman-temanku satu kos (Mhd Arif, Muhammad Arifin Yusuf. SH, Mahdi Muttaqin Thoman.SH, M. Yasri Mar. SH, Nisfu Saputra. SH, Mustafa. SH), senasib sepenanggungan yang telah memberikan dorongan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, semoga kita semua sukses dalam menggapai cita-cita.
14. Untuk teman- temanku di Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 2013 senasib sepenanggungan dan teman-teman di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang lain dan memberikan dorongan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, semoga kita semua sukses dalam menggapai cita-cita.

Pekanbaru, 09 April 2018

Penulis